

Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya

**Melisa Mulia Gojali¹, Frieda Krisnawaty², Andi Muhammad Arfandi³, Yeni Nuraeni⁴,
Lasmin Alfies Sihombing⁵**

Universitas Pakuan, Indonesia

email: muliamelisa2@gmail.com, friedagalih71@gmail.com, arfandyart@gmail.com,
yeninuraeniiii95@gmail.com, alfiessihombing63@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak dalam ranah hukum merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, mengingat anak merupakan elemen vital bagi keberlangsungan bangsa di masa depan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang bersifat khusus kepada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban perdagangan manusia, kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, maupun anak yang tersangkut masalah hukum. Penelitian ini mengkaji bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk pemenuhan hak mereka atas restitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan fokus utama pada pengumpulan data berdasarkan kenyataan di lapangan melalui metode observasi. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang memuat ketentuan perlakuan khusus terhadap anak sebagai korban. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi korban, rasa takut anak untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman, proses restitusi yang belum berjalan maksimal, hingga kendala pembiayaan dalam proses pemulangan dan rehabilitasi. Di samping itu, faktor ekonomi, sosial, budaya, dan ketidaksetaraan gender semakin memperbesar risiko anak terjatuh dalam jaringan perdagangan manusia. Kendala hukum lainnya termasuk lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan serta masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme perlindungan anak. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya mampu menjamin penghormatan terhadap martabat, hak asasi, dan nilai kemanusiaan anak, sebagaimana termaktub dalam Pancasila serta asas negara hukum Indonesia.

kata Kunci: perlindungan hukum, perlindungan anak, perdagangan anak hak restitusi

ABSTRACT

Legal protection for children is a shared responsibility among the state, government, society, family, and parents, considering that children are vital elements for the nation's future. The state is obliged to provide special protection to children in vulnerable conditions, such as victims of human trafficking, violence, exploitation, drug abuse, and those in conflict with the law. This study examines the forms and implementation of legal protection for children who fall victim to human trafficking, including their right to restitution. The approach used in this research is empirical legal research, focusing primarily on gathering data based on field observations. Legal provisions regarding child protection are regulated under Law Number 23 of 2002 and Law Number 21 of 2007, which contain specific regulations concerning the treatment of children as victims. However, implementation still faces several obstacles, including difficulties in identifying child victims, fear of testifying due to threats, unfulfilled restitution processes, and funding constraints for the repatriation and rehabilitation of victims. In addition, economic, social, cultural, and gender inequality factors further increase children's vulnerability to trafficking networks. Other legal challenges include sanctions that lack a deterrent effect and limited understanding among law enforcement officers regarding child protection

mechanisms. Ideally, legal protection should ensure the respect for children's dignity, human rights, and humanitarian values, as emphasized in Pancasila and the principles of the Indonesian rule of law.

Keywords: *legal protection, child protection, child trafficking, right to restitution*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Prinsip utama dari negara hukum meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Farhansyah, 2023; Kasih et al., 2021; Kurniawan, 2023; Rais, 2022; Tatoya et al., 2022). Emanuel Kant dan Julius Stahl menyatakan bahwa negara hukum memiliki empat elemen utama, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan untuk menjaga hak-hak tersebut, pemerintahan yang berdasarkan hukum, serta adanya pengadilan administrasi negara. Di Indonesia, hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga ketertiban sosial, dengan hukum pidana sebagai alat untuk melindungi individu, masyarakat, dan negara (Ariyanti, 2019; Hafizah et al., 2022; Harefa, 2019; Hiariej, 2021).

Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak asasi anak (Nugraha, 2023; Tea et al., 2023; Yuli Wahyuningsih et al., 2023). Menurut Arif Gosita, anak harus dilindungi dari risiko menjadi korban tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga. Perlindungan ini memastikan hak anak untuk hidup, bebas dari penyalahgunaan, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Namun, kenyataannya, anak masih sering menjadi korban perdagangan orang yang melanggar hak-haknya secara serius.

Perdagangan anak merupakan kejahatan berat yang mengancam masa depan anak-anak. UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin hak anak secara maksimal demi tercapainya anak Indonesia yang berkualitas. Namun, anak masih sering dianggap sebagai objek, bukan subjek hukum, sehingga mereka rentan untuk diperjualbelikan demi kepentingan pribadi (Faisal Fadilla Noorikhshan et al., 2023; Iskandar & Nursiti, 2021; Jamilah et al., 2020; Salsa et al., 2021; Wira Pratama, 2023).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dari PBB tahun 1989, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya anak. Sayangnya, kondisi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial turut mendorong terjadinya perdagangan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Namun, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor tidak semua orang miskin menjadi korban perdagangan anak.

Berbagai faktor seperti lemahnya kontrol orang tua, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya pelaksanaan perlindungan anak juga turut memperburuk situasi. Perlindungan anak harus mencakup nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum, namun belum secara eksplisit mengatur posisi anak sebagai korban perdagangan.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, hak-hak korban sering kali terabaikan karena fokus utama tertuju pada pelaku. Oleh karena itu, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbarui melalui UU No. 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi korban, termasuk anak, untuk memperoleh hak restitusi. Oleh karena itu, menjamin perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak, harus menjadi prioritas untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode empiris dalam studi hukum, yang fokus pada pengumpulan data atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan dan fungsi hukum dalam masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk memperkaya analisis, metode empiris ini digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk memeriksa isi dan substansi hukum positif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada eksplorasi dan penjabaran berbagai konsep dasar terkait dengan perlindungan hukum, hak-hak korban, dan restitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis tentang hak anak dalam hukum pidana dan dalam konteks hak asasi manusia, sehingga mampu menggambarkan secara menyeluruh pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan jaminan atas hak-hak korban, seperti perlindungan identitas, hak atas restitusi, kompensasi, serta akses ke layanan rehabilitasi. Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang lebih terperinci mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perdagangan manusia, termasuk dalam hal pelayanan medis, pengawasan, dan rehabilitasi. Di samping itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014, juga memberikan jaminan perlindungan bagi korban, termasuk keamanan, bantuan hukum, dan kemungkinan untuk mendapatkan identitas baru.

Perlindungan yang diberikan mencakup aspek fisik dan psikologis, dimulai dari tahap awal proses penegakan hukum, yaitu saat penyelidikan dan penyidikan, serta berlanjut selama proses peradilan. Negara melalui aparat hukum dan lembaga seperti LPSK hadir untuk memastikan bantuan medis dan psikologis, serta keamanan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, anak korban berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami, baik secara material maupun non-material. Proses pemulihan ini bertujuan untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan normal di masyarakat.

Namun, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran orang tua dan masyarakat. Orang tua diharapkan dapat mendeteksi sejak dini risiko perdagangan anak dan melaporkannya. Masyarakat juga diharapkan terlibat aktif dalam program sosialisasi, pendidikan, dan mendukung proses rehabilitasi sosial bagi korban. Dengan adanya kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman bagi anak-anak serta pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana dengan efektif.

Mekanisme Pengajuan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Proses pengajuan hak restitusi dimulai ketika korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian wajib mencatat permohonan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk memberi tahu korban mengenai hak mereka untuk mengajukan restitusi dan menyampaikan jumlah kerugian yang dialami bersama tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Hakim kemudian akan memasukkan permohonan restitusi tersebut dalam amar putusan. Jika restitusi tidak dapat segera dilaksanakan, dana dapat disimpan di pengadilan dan disalurkan kepada korban dalam waktu maksimal 14 hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain melalui jalur pidana, korban juga dapat mengajukan restitusi melalui gugatan perdata.

Prosedur ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang memberikan pedoman teknis mengenai prosedur permohonan, termasuk syarat administratif seperti dokumen identitas, bukti kerugian, dan rincian jumlah restitusi yang diminta. Anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi seksual, penculikan, dan perdagangan anak berhak atas restitusi yang mencakup ganti rugi untuk penderitaan yang dialami, kehilangan aset, serta biaya pemulihan medis dan psikologis. Permohonan restitusi dapat diajukan langsung oleh korban atau melalui perwakilan, seperti orang tua atau lembaga.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya penyidik, mengenai prosedur dan kewajiban mereka dalam memberi tahu korban tentang hak untuk restitusi. Meskipun PP No. 43 Tahun 2017 telah mengatur hal ini secara rinci, implementasinya belum berjalan dengan baik. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang gagal memenuhi kewajiban restitusi juga menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat upaya

sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar hak restitusi dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk kepentingan korban.

Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang

Eksplorasi seksual terhadap anak sebagai bagian dari kejahatan perdagangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kemiskinan, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, ketidakharmonisan dalam keluarga, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta rendahnya tingkat pendidikan anak. Faktor-faktor ini meningkatkan kerentanannya terhadap eksploitasi. Anak-anak yang hidup dalam kondisi miskin seringkali dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, sementara peran orang tua yang minim menyebabkan kurangnya pengawasan dan pendidikan moral yang tepat.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, serta budaya dan norma sosial yang membolehkan kerja anak turut memperburuk situasi. Upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif. Program jangka pendek dapat meliputi kampanye kesadaran masyarakat dan edukasi melalui media, sementara program jangka panjang perlu fokus pada pengurangan kerentanannya, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki risiko tinggi.

Peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam upaya pencegahan, termasuk dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Sosialisasi mengenai batasan usia kerja anak dan perlindungan terhadap eksploitasi harus terus dilakukan. Perlindungan sosial, rehabilitasi, serta penguatan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum menjadi bagian dari solusi yang diperlukan. Selain itu, penegakan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi harus diperhatikan untuk menciptakan efek jera dan memberikan rasa aman bagi anak-anak sebagai generasi masa depan.

Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Perdagangan Orang

Anak merupakan aset berharga bagi bangsa dengan potensi besar untuk masa depan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang berkelanjutan, menyeluruh, dan terkoordinasi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan sehat. Penegakan hukum terhadap kejahatan eksploitasi anak, terutama eksploitasi seksual, adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan terwujud.

Anak-anak sering kali tidak menyadari risiko yang mereka hadapi, terlebih lagi ketika berada dalam lingkungan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, peran regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014) menjadi landasan utama dalam melindungi anak dari tindak kejahatan. Aparat hukum, termasuk kepolisian, lembaga pemasyarakatan anak (Bapas), dan Dinas Sosial, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mendampingi proses pemulihan korban.

Kelima pilar perlindungan anak keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan lembaga sosial perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Pemerintah harus memastikan penerapan regulasi yang ada melalui pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan keluarga serta masyarakat sangat penting dalam membangun perlindungan yang berkelanjutan bagi anak-anak.

Meski berbagai perangkat hukum sudah ada, tantangan nyata tetap muncul, seperti adanya anak jalanan, pekerja anak, dan meningkatnya kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak dan menjamin perlindungannya dari kejahatan perdagangan orang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk menjaga martabat manusia dan memastikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum. Di Indonesia, dasar perlindungan hukum berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip Negara Hukum, yang keduanya menekankan pentingnya penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana. Namun, faktor-faktor seperti kemiskinan, kondisi sosial-budaya, ketimpangan gender, dan rendahnya pemahaman terhadap hukum sering membuat anak menjadi sasaran perdagangan manusia. Di sisi lain, sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Faisal Fadilla Noorikhshan, Nisa Khoerunisa, Octaviana Helbawanti, & Andy Muharry. (2023). Penyuluhan Perdagangan Orang (Human Trafficking) untuk Mencegah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(9). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i9.4822>
- Farhansyah. (2023). Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli. *Universitas Ekasakti*.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/Mah.V1i1.8311>
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.33369/Ubelaj.V4i1.7303>
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.1-12>

- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Ham*, 12(3). <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.385-404>
- Jamilah, A., Serikat, N., Jaya, P., Hukum, F., Diponegoro, U., Pleburan, K., Kriminal, P., & Traffickers, P. (2020). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang dari Perspektif Politik Kriminal. *Jurnal Hukum*, 4(1).
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijayanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara Sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/Jphi.V3i3.354-369>
- Kurniawan, A. (2023). Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli. In *Www.Gurupendidikan.Co.Id*.
- Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(1).
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 15(2).
- Salsa, S. N., Agung, K., & Indonesia, R. (2021). Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pemidanaan. *Jurnal Law Retrieval*, Vol.1 No.1.
- Tatoya, E. C., R, S. A., & Kereh, O. A. (2022). Implementasi Hukum Administrasi dalam Konsepsi Negara Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, Xi(2).
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1). <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>
- Wira Pratama, M. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Fakta Hukum (Jfh)*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/Jurnalfaktahukum\(Jfh\).V1i2.56](https://doi.org/10.58819/Jurnalfaktahukum(Jfh).V1i2.56)
- Yuli Wahyuningsih, Y., Novyana, H., Hermina, H., Kayowuan Lewoleba, K., Desi Yayi Tarina, D., & Satino, S. (2023). Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1040>